



LAPORAN KEGIATAN

DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA DI WAEPUTEH

**Pada Bimbingan Masyarakat Buddha
Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Jalan H. Malik Pattana Endeng No.46 Telp.(0426)2325293) Fax (0426)2325294 Kode
Pos 91511
Mamuju

DAFTAR ISI

Sampul	
Daftar Isi	
Kata Pengantar	
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	4
D. Dasar Hukum	4
Bab II : Pelaksanaan Kegiatan	5
A. Persiapan	5
B. Pelaksana Kegiatan	6
C. Surat Keputusan Kegiatan.....	6
1. Panitia.....	7
2. Narasumber	7
3. Peserta	7
4. Materi Kegiatan	8
5. Tema Kegiatan	8
6. Sasaran	8
7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
8. Biaya	8
9. Bentuk Kegiatan	9
Bab III : Hasil yang Dicapai	11
A. Kegiatan yang dilaksanakan	11
1. Kegiatan Persiapan	11
2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	11
B. Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	12
C. Evaluasi Penyerapan Tingkat Capaian Kegiatan Dan Capaian Sasaran	13
1. Aspek Keuangan	13
2. Aspek Efesiensi	13
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan	13
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran	14
D. Hambatan yang dihadapi	14
E. Tindak Lanjut	14
Bab IV : Kesimpulan Dan Saran	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran	15
Bab V : Penutup	15

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

No.	Kelengkapan Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak ada
1	Juknis Penyelenggaraan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	√	
2	TOR/ Kerangka Acuan	√	
3	SK Kegiatan	√	
4	RAB Awal Kegiatan	√	
5	RAB Realisasi Anggaran	√	
6	Undangan Peserta, Narasumber, Moderator	√	
7	Jadwal Kegiatan	√	
8	Surat Tugas Panitia, Narasumber dan Peserta	√	
9	Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah	√	
10	Laporan Ketua Panitia	√	
11	Materi/ Bahan Ajar Narasumber	√	
12	Daftar Hadir Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta	√	
13	Curriculum Vitae Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta	√	
14	Doa	√	
15	Keuangan	√	
16	Pajak dan Konfirmasi Pajak	√	
15	Dokumentasi	√	

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

No.	Kelengkapan Berkas	Keterangan	
		Ada	Tidak ada
1	Juknis Penyelenggaraan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	√	
2	TOR/ Kerangka Acuan	√	
3	SK Kegiatan	√	
4	RAB Awal Kegiatan	√	
5	RAB Realisasi Anggaran	√	
6	Undangan Peserta, Narasumber, Moderator	√	
7	Jadwal Kegiatan	√	
8	Surat Tugas Panitia, Narasumber dan Peserta	√	
9	Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah	√	
10	Laporan Ketua Panitia	√	
11	Materi/ Bahan Ajar Narasumber	√	
12	Daftar Hadir Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta	√	
13	Curriculum Vitae Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta	√	
14	Doa	√	
15	Keuangan	√	
16	Pajak dan Konfirmasi Pajak	√	
15	Dokumentasi	√	

KATA PENGANTAR

Sukhi Hotu Namo Buddhaya,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana karena berkat *metta* (cinta kasih) dan *karuna* (welas asih)nya, sehingga pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Di Waeputeh dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kegiatan Dialog kerukunan Intern Umat Buddha di waeputeh yang di selenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa telah dilaksanakannya Dialog kerukunan Intern Umat Buddha di waeputeh serta memberikan informasi yang memadai kepada pihak-pihak yang terkait.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada kami, kiranya segala kekurangan dapat di maklumi adanya. Oleh karena itu kami menerima kritik dan saran kontribusi serta bimbingan yang sifatnya membangun sehingga dapt mengubah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan ini menjadi lebih baik lagi untuk tahun ke depannya sangat diharapkan oleh kami sebagai panitia penyelenggara kegiatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan tersebut hingga sampai dengan penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa selalu senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan.

Sadhu ...Sadhu...Sadhu...

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbagahagia.

Mamuju, Agustus 2025

TTD

Panitia Pelaksana



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis intern umat Buddha, perlu dilakukan dialog kerukunan intern umat Buddha;
- b. bahwa dialog kerukunan intern umat Buddha merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan keharmonisan umat Buddha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
5. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah. Sehubungan dengan telah dibentuknya wadah musyawarah antar umat Beragama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
DIALOG KERUKUNAN INTERN
UMAT BUDDHA TAHUN 2022

**PETUNJUK TEKNIS
DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang pluralitas penduduknya menganut berbagai agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Fenomena konflik antar umat beragama harus ditangani, karena berdampak sangat buruk bagi kemajuan bangsa. Untuk menghadapi fenomena ini, para pemuka lintas agama tingkat pusat maupun daerah agar melakukan dialog antar umat beragama. Sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, Tri Kerukunan Umat Beragama perlu diaplikasikan dalam bentuk dialog-dialog untuk menjalin komunikasi dan kesepahaman dalam kehidupan beragama.

Dialog intern umat, antar umat, dan dialog dengan pemerintah perlu dibangun sejak dini untuk menumbuhkan sikap harmonis sebagai sarana mencegah SARA. Dialog mampu merumuskan kesepahaman untuk membangun toleransi kerukunan hidup beragama. Dalam masyarakat yang sedang membangun maka kerukunan umat beragama sebagai salah satu faktor keberhasilan. Pembangunan tidak akan pernah benar-benar berhasil tanpa adanya kerukunan. Kerukunan dalam kehidupan beragama merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian pada masa sekarang ini. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan beragama sangat mudah untuk menjadi Isu tentang kerukunan beragama saat ini sedang marak di Indonesia.

Sebagai upaya menjalin komunikasi dan kesepahaman serta menjaga dan memelihara kerukunan umat maka perlu dilaksanakan dialog kerukunan intern umat Buddha di masing-masing provinsi dan juga dialog yang berskala nasional. Untuk merumuskan kesepahaman dalam toleransi dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan kerukunan serta menemukan solusi atas permasalahan dan isu aktual yang terjadi dalam kehidupan beragama.

Oleh karena itulah, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengadakan suatu kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha agar kondisi hubungan antar umat Buddha terjalin dalam suasana yang harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan program ini adalah sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat Buddha.

2. Tujuan

- a. Merumuskan kesepahaman moderasi beragama intern umat Buddha;
- b. Meningkatkan harmonisasi intern umat Buddha.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha adalah seluruh Umat Buddha Indonesia.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dialog adalah suatu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu.
2. Kerukunan Intern adalah kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, sepakat dalam berfikir dan bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
3. Umat Buddha adalah orang/penduduk yang beragama Buddha.
4. Moderasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN

A. Strategi

Kegiatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha, diskusi, study banding, *Forum Group Discussion*, Porseni Kerukunan, Seminar, Bimtek, Sosialisasi;
2. Dialog kerukunan intern umat Buddha dilaksanakan dengan cara tatap muka maupun webinar sesuai dengan kondisi; dan
3. Pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi

C. Materi Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha

1. Nilai-nilai Kebangsaan atau 4 pilar kebangsaan;
2. Tri Kerukunan Umat Beragama;
3. Jejaring dan Kerja sama antar Umat Beragama dan Pemerintah.

D. Peserta

Peserta Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha adalah umat Buddha Indonesia.

E. Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fullday, fullboard atau daring sesuai dengan ketersediaan dana.

F. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha adalah narasumber yang berkompeten dibidangnya.

G. Metode

Metode kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dikemas dalam bentuk pemaparan materi, tanya jawab (diskusi).

H. Hasil Kegiatan

Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan Dialog kerukunan intern umat Buddha adalah Mewujudkan Kerukunan dan kedamaian intern umat Buddha.

H. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan beberapa sistem diantaranya :

1. Monitoring yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan umat untuk sosialisasi/ survey terkait permasalahan permasalahan kerukunan intern umat Buddha;
2. Monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di daerah; dan
3. Monitoring yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat.

**BAB III
PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA



CALIADI



KEMENTERIAN AGAMA
KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA DI WAEPUTEH
PADA SATUAN KERJA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Agama Republik Indonesia
Unit Eselon I	: Ditjen Bimas Buddha
Program	: Bimbingan Masyarakat Buddha
Hasil (Outcome)	: Terlaksananya Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha
Kegiatan	: Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh
Indikator Kinerja Kegiatan	: Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Jenis Keluaran (Output)	: Orang
Volume Keluaran (Output)	: 25 (Dua Puluh Lima)

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang pluralitas penduduknya menganut berbagai agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Fenomena konflik antar umat beragama harus ditangani, karena berdampak sangat buruk bagi kemajuan bangsa. Untuk menghadapi fenomena ini, para pemuka lintas agama tingkat pusat maupun daerah agar melakukan dialog antar umat beragama. Sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, Tri Kerukunan Umat Beragama perlu diaplikasikan dalam bentuk dialog-dialog untuk menjalin komunikasi dan kesepahaman dalam kehidupan beragama.

Sebagai upaya menjalin komunikasi dan kesepahaman serta menjaga dan memelihara kerukunan umat maka perlu dilaksanakan dialog kerukunan intern umat Buddha di masing-masing provinsi dan juga dialog yang berskala nasional. Untuk merumuskan kesepahaman dalam toleransi dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan kerukunan serta menemukan solusi atas permasalahan dan isu aktual yang terjadi dalam kehidupan beragama. Oleh karena itulah, maka Pembimbing Masyarakat Buddha mengadakan suatu kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha agar kondisi hubungan antar umat Buddha terjalin dalam suasana yang harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Era globalisasi dan perkembangan jaman yang sangat pesat maka pengurus tempat ibadah dituntut untuk meningkatkan ketertiban administrasi serta meningkatkan kemampuan mengelola Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha sehingga Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha bisa memberikan pelayanan dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan Agama dan Keagamaan Buddha dalam fasilitas dan Pembinaan Masyarakat khususnya umat Buddha di desa Waeputeh dalam menciptakan dan mewujudkan hidu rukun intern Umat Buddha sebagai bagian 4 pilar Kebangsaan.

Dialog intern umat, antar umat, dan dialog dengan pemerintah perlu dibangun sejak dini untuk menumbuhkan sikap harmonis sebagai sarana mencegah SARA. Dialog mampu merumuskan kesepahaman untuk membangun toleransi kerukunan hidup beragama. Dalam masyarakat yang sedang membangun maka kerukunan umat beragama sebagai salah satu faktor keberhasilan. Pembangunan tidak akan pernah benar-benar berhasil tanpa adanya kerukunan. Kerukunan dalam kehidupan beragama merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian pada masa sekarang ini. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan beragama sangat mudah untuk menjadi isu tentang kerukunan beragama saat ini sedang marak di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut maka perlu upaya atau terobosan baru dalam usaha pencapaian tujuan tersebut di atas. Kementerian Agama sebagai yang membidangi pengelolaan dan pembinaan urusan agama dan berkepentingan untuk menanggapi situasi ini. salah satunya yaitu melakukan Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
8. Peraturan Menteri agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
10. Keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 58 Tahun 2021 Petunjuk Teknis kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha Tahun_2022
11. n Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Tahun 2025 ini adalah sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat Buddha serta solusi atas permasalahan dan isu aktual yang terjadi dalam kehidupan beragama sedangkan Tujuan Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh adalah:

1. Merumuskan kesepakatan moderasi beragama intern umat Buddha;
2. Meningkatkan harmonisasi intern umat Buddha.
3. Merumuskan kesepakatan dalam toleransi kerukunan intern umat Buddha;
4. Membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait kerukunan;
5. Menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di intern umat Buddha;
6. Membahas dan menemukan solusi tentang isu aktual yang terjadi pada saat itu di kalangan umat Buddha pada khususnya dan kehidupan beragama pada umumnya;

D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Di selenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday, Hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025 di Vihara Eka Virya Sasana Dusun Wonodadi, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday ini adalah Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat; Lembaga Keagamaan Buddha dan Umat Buddha, Masyarakat umum Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Pusat;

F. Tema Kegiatan

"Melalui Dialog Ini Mari Kita Tingkatkan Toleransi Umat Beragama Dalam Memperkuat Kesatuan Negara Republik Indonesia"

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pembinaan kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday yaitu dengan cara Pembinaan secara ceramah, tanya jawab, diskusi yang dilaksanakan oleh Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut:

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Tahun 2025 ini adalah sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat Buddha serta solusi atas permasalahan dan isu aktual yang terjadi dalam kehidupan beragama sedangkan Tujuan Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh adalah:

1. Merumuskan kesepahaman moderasi beragama intern umat Buddha;
2. Meningkatkan harmonisasi intern umat Buddha.
3. Merumuskan kesepahaman dalam toleransi kerukunan intern umat Buddha;
4. Membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait kerukunan;
5. Menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di intern umat Buddha;
6. Membahas dan menemukan solusi tentang isu aktual yang terjadi pada saat itu di kalangan umat Buddha pada khususnya dan kehidupan beragama pada umumnya;

D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Di selenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday, Hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025 di Vihara Eka Virya Sasana Dusun Wonodadi, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday ini adalah Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat; Lembaga Keagamaan Buddha dan Umat Buddha, Masyarakat umum Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Pusat;

F. Tema Kegiatan

"Melalui Dialog Ini Mari Kita Tingkatkan Toleransi Umat Beragama Dalam Memperkuat Kesatuan Negara Republik Indonesia"

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pembinaan kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday yaitu dengan cara Pembinaan secara ceramah, tanya jawab, diskusi yang dilaksanakan oleh Satker Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh Diselenggarakan 1 (Satu) Hari Fullday Tahun 2025 melalui tahapan sebagai berikut:

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO	Kegiatan	JULI		AGUSTUS				
		M4	M5	M1	M2	M3	M4	M5
	Rapat Kerja Pembimas dan Staf Bimas Buddha							
1	a. Persiapan Penyelenggaraan - Membuat SK Kegiatan - Membuat Surat Kesediaan Menjadi Narasumber dan pendistribusiannya - Membuat Nota Dinas Kesediaan Menjadi Moderator dan pendistribusiannya b. Rapat panitia kegiatan c. Membuat Surat Undangan kegiatan untuk Peserta, Narasumber dan serta Pendistribusian undangan d. Penyusunan kerangka acuan (TOR), RAB dan jadwal acara e. Pemesanan tempat kegiatan f. Pemesanan Perlengkapan, Kegiatan g. Penyampaian laporan rencana pelaksanaan kegiatan kepada Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat h. Membuat Surat Permohonan untuk membuka acara secara resmi dan memberikan arahan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah							

2.	Pelaksanaan Kegiatan a. Pendaftaran dan mengisi daftar hadir peserta /narasumber/panitia pendukung. b. Acara Pembukaan 1) Pembukaan acara 2) Acara diawali dengan laporan dari panitia penyelenggara. 3) Acara pembukaan diikuti oleh peserta kegiatan. 4) Setelah Acara Pembukaan acara dilanjutkan dengan penjelasan dan pemaparan teknis pelaksanaan kegiatan oleh panitia pelaksana; 5) Pemaparan Materi							
3	Penyelesaian Administrasi							
4	Pelaporan							

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran Kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Waeputeh yang diselenggarakan oleh Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama 1 (Satu) hari atau Fullday Sabtu pada tanggal 9 Agustus Tahun 2025 di Vihara Eka Virya Sasana

F. Biaya yang dibutuhkan

Dana pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha ini bersumber dari dana APBN yang diprogramkan dalam DIPA Bimas Buddha Tahun Anggaran 2025 Nomor nomor: 025.08.2. 664776/2025 Tanggal 02 Desember 2024, pada Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun (025.08.12.) Sub Kegiatan (2145.QDD.001) 051.A Mak. 521211, 521213, 522151, 524111, 524114, 524119

MAK	Uraian	Pagu
521211	Belanja Bahan	Rp 747,000
521213	Honor Output Kegiatan	Rp 700,000
522151	Belanja Jasa Profesi	Rp. 4.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp. 1.942.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp. 5.828.000
Jumlah		Rp 13.817.000

G. Peserta, Panitia, Narasumber dan Moderator

Sumber Daya Manusia yang terlibat sebagai peserta dalam kegiatan ini sebanyak 25 orang peserta, Panitia sebanyak 2 orang, Narasumber sebanyak 2 orang dan Moderator Sebanyak 2 orang.

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada Tanggal Juli 2025

Ketua Panitia



Feri Winarsih, S.Pd.B
NIP. -



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 251 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA
DI DESA WAEPUTEH
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis intern umat Buddha, perlu dilakukan dialog kerukunan intern umat Buddha;
- b. bahwa dialog kerukunan intern umat Buddha merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan keharmonisan umat Buddha;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Peserta kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha di Waeputeh 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;
7. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
11. Keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 58 Tahun 2021 Petunjuk Teknis kegiatan Kerukunan Intern Umat Buddha Tahun_2022.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor :DIPA. 025.08.2. 664776/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR, DAN PESERTA KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA DESA WAEPUTEH PADA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Dan Peserta kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh pada satuan kerja Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana:
- Mempersiapkan, melaksanakan, mendampingi dan mengatur serta mengarahkan peserta Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh pada satuan kerja Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.;
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Narasumber :
- Mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta pembinaan;
 - Menyampaikan dan memaparkan materi yang telah disiapkan dan melakukan dialog interaktif dengan peserta pembinaan.;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Moderator:
- Mendampingi Narasumber dan Mengarahkan Jalannya Kegiatan; dan
 - Mencatat Pertanyaan Peserta dan menyimpulkan hasil dari setiap materi yang dipaparkan;
- KELIMA : Tugas dan tanggungjawab Peserta adalah mengikuti segala ketentuan yang diatur oleh Panitia pelaksana;
- KEENAM : Waktu Pelaksanaan kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh, dilaksanakan di Vihara Eka Virya Sasana Manggala, bertempat di Desa Waeputeh Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pada Hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan nomor: 025.08.2. 664776/2025 Tanggal 02 Desember 2024, pada Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun (025.08.12.) Sub Kegiatan (2145.QDD.001) 051.A Mak. 521211, 521213, 522151, 524111, 524114, 524119;

- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 SULAWESI BARAT
 NOMOR 251 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
 NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
 KEGIATAN KERUKUNAN INTERN UMAT
 BUDDHA PADA BIMBINGAN MASYARAKAT
 BUDDHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
 AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2025

Susunan Panitia Pelaksana:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Feri Winarsih, S.Pd.B. |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional |
| Jabatan Dalam SK | : Ketua Panitia |
| 2. Nama | : Feri Winarni, S.Pd.B. |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional |
| Jabatan Dalam SK | : Anggota Panitia |

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR 251 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN
UMAT BUDDHA PADA BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Susunan Moderator Pelaksana:

1. Nama : Prajna Satya Vijaya, S.Ag.
Jabatan : Pembimbing Teknis Urusan Agama
Jabatan Dalam SK : Moderator
2. Nama : Sutiah, S.Pd.
Jabatan : Guru Pendidikan Agama Buddha
Jabatan Dalam SK : Moderator

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 SULAWESI BARAT
 NOMOR 251 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
 NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
 KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN
 UMAT BUDDHA PADA BIMBINGAN
 MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Susunan Narasumber Pelaksana:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : TS. Haryanto,S.Ag |
| Jabatan | : Pembimbing Masyarakat Buddha |
| Jabatan Dalam SK | : Narasumber |
|
c. Nama | : Suwanto Atjing |
| Jabatan | : Ketua Umum Yayasan Abdi Dhamma
Indonesia |
| Jabatan Dalam SK | : Narasumber |

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT
NOMOR 251 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN
UMAT BUDDHA PADA BIMBINGAN
MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Daftar Peserta Kegiatan:

NO	NAMA	Desa Waeputeh	Desa Salogatta	Desa Benggahulu
1.	Vihara Giri Kartika	-	3 Peserta	-
2.	Maghabudhi PC. Mamuju Tengah	2 Peserta	2 Peserta	-
3.	Wandani PC. Kab.Mamuju Tengah	2 Peserta	2 Peserta	-
4.	Permabudhi PD. Sulawesi Barat	2 Peserta	2 Peserta	-
5.	Patria Sulawesi Barat	2 Peserta	1 Peserta	-
6.	Vihara Eka Virya Sasana	3 Peserta	-	-
7.	Vihara Dhamma Manggala	-	-	4
	Jumlah	11	10	4

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

RAB AWAL KEGIATAN
KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA DI WAEPUTEH

PADA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	Kementerian Agama
Unit Eselon I	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Program	Bimbingan Masyarakat Buddha
Hasil	TerlaksananyaKegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh
Kegiatan	Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di desa Waeputeh
Indikator Kinerja Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	Kegiatan
Volume	1 (Satu)

No	MAK	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Vol	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	KET
1	2	3	4	5	6	7
051						
1	521211	Belanja Bahan				747.000
		- Penjilidan Laporan	2	Keg	116.000	232.000
		-Penggandaan	1	Keg	200.000	200.000
		-Dokumentasi	1	Keg	315.000	315.000
2	521213	Honor Output Kegiatan				700.000
		Ketua (1 ORG X 1 KEG)	1	ORG	400.000	400.000
		Anggota (1 ORG X 1 KEG)	1	ORG	300.000	300.000
3	522151	Belanja Jasa profesi				4.600.000
		-Honor Narasumber [2 ORG x 4 JP]	4	OJP	900.000	3.600.000
		- Honor Moderator [2 ORG x 1 Kali]	2	OK	500.000	1.000.000
4	524111	Belanja Perjalanan Dinas				1.420.000
		-Uang Harian Narasumber [1 ORG x 1 hari]	2	OJP	410.000	820.000
		- Penginapan Narasumber Internal [1 ORG x 1 Malam]	2	OJP	300.000	600.000
		- Honor Moderator tokoh keagamaan Buddha (2 Org x 1 Kali)	2	OK	500.000	1.000.000
5	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				1.942.500
		-Uang Harian Peserta Mamuju Tengah (21 org x 1 Kali)	21	OK	42.500	892.500
		-Transportasi Peserta Mamuju Tengah (21 org x 1 Kali)	21	OK	50.000	1.050.000
6	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				5.828.000
		- Transportasi Narasumber Luar Kota [1 ORG X 1 Kali]	1	OK	1.475.000	1.475.000
		- Uang Harian Peserta Mamuju Utara (4 ORG X 1 Hari)	4	OHK	42.500	170.000
		- Transportasi Peserta Mamuju Utara (4 ORG X 1 Hari)	4	OK	75.000	300.000
		- Paket Meeting Pertemuan Fullday (25 ORG X 1 Paket)	25	OP	124.520	3.113.000
		- Penginapan Panitia (2 ORG X 1 Hari)	2	OHK	85.000	170.000
		- Uang Harian Panitia (2 ORG X 1 Hari)	2	OHK	300.000	600.000
Jumlah						15.237.500

Mamuju, 07 Agustus 2025
Ketua Panitia

Feri Wiparsih,S.Pd.B
NIP.198702252025212019

RAB REALISASI KEGIATAN
KEGIATAN DIALOG KERUKUNAN INTERN UMAT BUDDHA DI WAEPUTEH
PADA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agama
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Program : Bimbingan Masyarakat Buddha
Hasil : Terlaksananya Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di Desa Waeputeh
Kegiatan : Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha di desa Waeputeh
Indikator Kinerja Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Kegiatan
Volume : 1 (Satu)

No	MAK	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Vol	Satuan	Biaya Satuan Ukur	KET
1	2	3	4	5	6	7
051						
1	521211	Belanja Bahan				747.000
		- Penjilidan Laporan	2	Keg	118.000	232.000
		-Penggandaan	1	Keg	200.000	200.000
		-Dokumentasi	1	Keg	315.000	315.000
2	521213	Honor Output Kegiatan				700.000
		Ketua (1 ORG X 1 KEG)	1	ORG	400.000	400.000
		Anggota (1 ORG X 1 KEG)	1	ORG	300.000	300.000
3	522151	Belanja Jasa profesi				4.600.000
		-Honor Narasumber [1 ORG x 6 JP]	6	OJP	700.000	4.200.000
		- Honor Moderator [1 ORG x 1 Kali]	1	OK	400.000	400.000
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				1.942.000
		-Uang Harian Peserta Mamuju Tengah (21 org x 1 Kali)	21	OK	42.000	892.000
		-Transportasi Peserta Mamuju Tengah (21 org x 1 Kali)	21	OK	50.000	1.050.000
5	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				5.828.000
		- Transportasi Narasumber Luar Kota [1 ORG X 1 Kali]	1	OK	4.188.000	4.188.000
		- Uang Harian Peserta Mamuju Utara (4 ORG X 1 Hari)	4	OHK	42.500	170.000
		- Transportasi Peserta Mamuju Utara (4 ORG X 1 Hari)	4	OK	75.000	300.000
		- Transportasi Panitia (2 ORG X 1 Kali)	2	OK	200.000	400.000
		- Penginapan Panitia (2 ORG X 1 Hari)	2	OHK	85.000	170.000
		- Uang Harian Panitia (2 ORG X 1 Hari)	2	OHK	300.000	600.000
Jumlah						13.817.000

Mamuju, 11 agustus 2025
Ketua Panitia



Feri Winarsih,S.Pd.B
NIP.198702252025212019



